



**DISPARITAS PIDANA TERHADAP *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**MITA NURASIAH**

**1810611053**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**JUNI - 2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**MITA NURASIAH**  
**1810611053**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2 Juni 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurahman, S.H. M.Kn  
NIP. 19870102201903100

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Bambang Waluyo, S.H. M.H  
NIP. 195807121983031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Hukum diajukan oleh :


Nama : Mita Nurashiah

NIM : 1810611053


Program Studi : S1- Hukum

Judul : Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak  
Pidana Korupsi


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Dr. Beniharmoni Harofa, S.H., L.LM


Ketua

  
Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H


Anggota I

  
Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

  
Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Anggota II

  
Tauppiqurahman, S.H., M.Kn

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juni 2022



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mita Nurasih

NIM : 1810611053

Tanggal : 2 Juni 2022

Tanda tangan :



**PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mita Nurasih

NIM/NPM : 1810611053

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Judul : Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak  
Pidana Korupsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 2 Juni 2022

Yang menyatakan

  2/c  
Mita Nurasih  
1810611053

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan hukum yang berjudul “ Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi”. Penyusunan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak, sejak dimulainya perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini sulit bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana ini khususnya dalam menyelesaikan Skripsi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Bambang Waluyo, S.H., M.H selaku Pembimbing penulis. terimakasih atas waktu, arahan dan bimbingannya, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
2. Yth Bapak Gusti M. Shopan, S.H., M.H selaku Narasumber yang memberikan pencerahan materi kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir.
3. Yth Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM Selaku Dosen Hukum Pidana yang memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
4. Yth Bapak Mendiang Robinsar Marbun, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan pada penulis terkait permasalahan akademik.
5. Yth Ibu Sulastri, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan pada penulis terkait permasalahan akademik.

6. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta terimakasih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Penulis yang tiada hentinya mencurahkan cinta kasih dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis mampu menjalankan sulitnya kuliah di perantauan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Adik-adik Penulis Suci Maharani, Triana Khaidira, Latifa Sya'bani yang menjadi penyemangat penulis selama menempuh perkuliahan sampai saat ini.
9. Organisasi tercinta "Unit Peradilan Semu" yang menjadi rumah kedua penulis selama menempuh Perkuliahan di UPN Veteran Jakarta.
10. Sahabat – sahabat Penulis, Muthia Hanna Qistina, Choirunnisa, Sulis Anita, dan Anggita Yudanti yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama melewati masa-masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk melakukan yang terbaik dan sesempurna mungkin, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap Allah SWT, berkenan membalas jasa maupun segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran menempuh pendidikan sarjana dan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 2 Juni 2022



Mita Nurasih

## ABSTRAK

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan laporan terbaru penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017 sampai 2021 yang mencapai lebih dari 200 (dua ratus) kasus korupsi. Melihat peningkatan yang signifikan perlu upaya pemberantasan korupsi yang serius, tidak hanya dengan penindakan investigasi dan perbaikan perundangan-undangan melainkan juga melalui pendekatan restorative dengan anjuran tangan pelaku yang bekerjasama sebagai kolaborator hukum. Problematika lainnya dalam penindakan perkara korupsi ialah belum adanya pedoman pemidanaan bagi *Justice Collaborator* sehingga membuka kemungkinan adanya Disparitas Pemidanaan, misalnya dalam perkara pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti atas keuntungan yang diterima, sementara dalam kasus penyuaipan pegawai pajak atas penerimaan restitusi PT WAE, terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti meskipun terdakwa juga menerima keuntungan. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan analisa data pustaka menggunakan bahan hukum primair maupun sekunder. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* salah satunya ialah belum adanya pedoman pemidanaan yang mengatur secara keseluruhan mengenai dasar pemidanaan dan perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Untuk itu perlu adanya perumusan pedoman pemidanaan untuk memperkecil kemungkinan disparitas pemidanaan sehingga pemenuhan reward atau penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat dipenuhi tanpa menimbulkan korban ketidakadilan.

**Kata Kunci : Disparitas, Justice Collaborator, Korupsi**

## **ABSTRACT**

*The Indonesia Corruption Watch (ICW) released the most recent report on the prosecution of corruption cases in Indonesia, which showed the significant growth from 2017 to 2021, reaching over 200 (two hundred) cases. As a consequence of this significant increase, serious corruption eradication efforts are required, not only through investigations and improved regulations, but also through a restorative approach involving the recommendations of people who work as legal collaborators. Another problem in prosecuting corruption cases is that there are no guidelines for punishing Justice Collaborators, probably resulting in a criminal disparity. For example, in the awarding of gifts for lobster cultivation and export licenses for BBL, the penalty for compensation is money for the profits received, whereas in the case of tax bribery for receiving PT WAE restitution, no substitute money penalty is imposed even though receive benefits. This research uses normative juridical research methods, namely research methods by analyzing library data using primary and secondary legal materials. The statutory approach, the case approach, and the conceptual approach were all used in this research. The findings of this study show that there are a number of factors that contribute to criminal disparities among Justice Collaborators, one of which is the absence of criminal guidelines that govern the general foundation for punishment and protection of Justice Collaborators. As a result, it is necessary to formulate sentencing guidelines to minimize the possibility of sentencing disparities so that the fulfillment of rewards or awards for Justice Collaborators can be fulfilled without causing victims of injustice.*

**Keywords: Disparity, Justice Collaborator, Corruption.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	22
E. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literatur Review</i> ).....	29
B. Tinjauan Teori.....	33
1. Pengertian dan Istilah Disparitas Pidana.....	33
2. Pengertian dan Istilah Stelsel Ancaman Pidana.....	36
3. Pengertian dan Istilah <i>Justice Collaborator</i> .....	40
4. Pengertian dan Istilah Korupsi.....	43
5. Teori Keadilan dalam pemidanaan.....	45
6. Teori Kepastian Hukum.....	47
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	35
A. Disparitas Putusan Hakim terhadap <i>Justice Collaborator</i> pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	35
B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Penyebab Disparitas Pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak Pidana Korupsi.....	54
1. Pengaruh Falsafah Pemidanaan dan Sistem Hukum terhadap Disparitas Pemidanaan.....	55

2. Pengaruh Independensi Hakim terhadap Disparitas Pemidanaan .....	57
3. Pengaruh Tuntutan Pidana terhadap Disparitas Pemidanaan.....	60
4. Pengaruh Terdakwa (Kasuistis) terhadap Disparitas Pemidanaan.....	62
B. Upaya meminimalisir terjadinya Disparitas Pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi .....	66
1. Perumusan pedoman pemidanaan bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	69
2. Mekanisme penyelesaian perkara dengan konsep <i>Plea Bargaining</i> dan <i>Restorative Justice</i> sebagai pembaharuan hukum pidana .....	74
BAB V PENUTUP .....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83

## DAFTAR RINGKASAN

KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
RUU	Rancangan Undang-undang
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
RI	Republik Indonesia
UUD	Undang-undang Dasar
LPSK	Lembaga Perlindungan saksi dan korban